

SKRIPSI
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENIPUAN OLEH PENYEDIA
PINJAMAN DARING ILEGAL DI SULAWESI SELATAN
(Studi Kasus Unit Cyber Crime Reskrimsus Polda Sulsel
Tahun 2018 - 2019)



OLEH
REZKI AMALIA
B111 15 370

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENIPUAN OLEH PENYEDIA
PINJAMAN DARING ILEGAL DI SULSEL
(Studi Kasus Unit Cyber Crime Reskrimsus Polda Sulsel Tahun 2018 - 2019)**

SKRIPSI

**OLEH:
REZKI AMALIA
B111 15 370**

Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Pada Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2022

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PRAKTIK
JOKI SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DILAKUKAN
OLEH APARATUR SIPIL NEGARA
(STUDI KASUS DI KOTA MAKASSAR TAHUN 2018)**

Disusun dan diajukan oleh

REZKI AMALIA

B111 15 370

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin


Pada Hari Rabu, 14 September 2022


Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua


Sekretaris


Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.
NIP. 19800710 200604 1 001


Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 19790326 200812 2 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum




Dr. Muhsin Ham Arisaputra, S.H., M.Kn
NIP. 19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : REZKI AMALIA
NomorInduk : B111 15 370
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana
Penipuan oleh Penyedia Pinjaman Online
Illegal di SulSel (Studi Kasus Unit Cyber
Crime Reskrimsus Polda Sulses Tahun 2018
- 2019)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.


Makassar, Januari 2022

Pembimbing I,



Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.
NIP. 19800710 200604 1 001

Pembimbing II,



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 19790326 2008 122 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rezki Amalia

No. Pokok : B111 15 370

Program : Ilmu Hukum

Departemen : Hukum Pidana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis dan susun ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila kemudian hari terbukti atau dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, September 2022

Yang menyatakan,



REZKI AMALIA

ABSTRAK

Rezki Amalia (B11115370), Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Penipuan Oleh Penyedia Pinjaman Daring Ilegal di SulSel (Studi Kasus Unit Cyber Crime Reskrimsus Polda Sulsel Tahun 2018-2019), dibawah Bimbingan Bapak **Amir Ilyas** sebagai Pembimbing Utama dan Ibu **Hijrah Adhyanti Mirzana**, sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh penyedia jasa pinjaman daring ilegal. Dan untuk mengetahui upaya penanggulangan oleh aparat penegak hukum terhadap kejahatan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh penyedia jasa pinjaman daring ilegal.

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar dengan lokasi Reserse Kriminal Khusus Kepolisian unit *Cyber Crime* Daerah Sulawesi Selatan (Reskrimsus Unit *Cyber Crime* Polda Sulsel). Penelitian ini adalah penelitian dengan metode wawancara langsung dengan narasumber yang kompeten pada lokasi penelitian relevan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis berkesimpulan antara lain: 1) Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan oleh penyedia pinjaman daring ilegal di Sulawesi Selatan adalah kondisi ekonomi pelaku yang tidak cukup untuk membiayai kebutuhan sehari-hari. Selain itu, ada peranan korban yang tidak hati-hati dalam memilih pinjaman daring yang tersedia dikarenakan korban terlalu terdesak membutuhkan dana cepat. 2) Upaya penanggulangan yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap tindak pidana penipuan oleh penyedia pinjaman daring ilegal yaitu: upaya preventif dengan melakukan penyuluhan dan himbauan serta upaya represif dengan menindaklanjuti kasus penipuan dengan modus pinjaman daring .

Kata Kunci: Pinjaman Daring, Penipuan, Penanggulangan

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Wr.Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Penipuan Oleh Penyedia Pinjaman Daring Ilegal di SulSel (Studi Kasus Unit Cyber Crime Reskrimsus Polda Sulsel Tahun 2018-2019)** Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Ucapan terima kasih yang teristimewa dan sebesar-besarnya kepada yang terkasih kedua orang tua penulis, **Ayahanda Muh. Basir, S.E.**, Dan **Ibunda Rahmawati**, kakak-kakakku **Bakti Abdilah, S.H.**, dan **Sari Imaniar, S.Kom.**, yang tidak pernah lupa mendoakan, menyemangati, dan mendukung penulis baik secara moril maupun materil, mulai dari awal menuntut ilmu hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Selama penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak yang terkait. Melalui kesempatan ini, izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih, doa dan rasa syukur kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan beserta seluruh jajaran wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

3. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang senantiasa menyediakan waktunya untuk dapat berdiskusi, membimbing dan menyemangati penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Prof. Dr. Muhadar, S.H. M.Si., dan Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H., selaku Tim Penguji atas segala saran dan masukan yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini. banyak membantu penulis.
5. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan beserta jajarannya yang telah menyediakan fasilitas, data dan informasi selama melaksanakan penelitian.
6. Keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin JURIS 2015.
7. Para sahabat seperjuangan S.H Aulia Indah, Andi Adila Fathin Humaira dan Khaeran Nur Miftahul Janna yang senantiasa, menyemangati dan membantu dalam proses pembuatan skripsi.
8. Sahabatku dari SMP Negeri 13 Makassar, Indah, Tomi, Nurul, Nisa, Sasa, Keysa, Kiki dan Amirah.
9. Teman-teman seperti Naya, Ummu, Lisa, Nadia, dan Fifit yang senantiasa membantu dalam proses pembuatan skripsi.

10. Teman-teman dari Ens Farah, Alya, Umek, Nadya dan Andara.
11. Beserta pihak-pihak lain yang tidak dapat dituliskan satu per satu, terima kasih atas kerjasama dan motivasinya selama ini.

Selanjutnya penulis sadar bahwa tidak ada manusia yang sempurna, kesempurnaan hanya milik Dia Sang Pencipta. Untuk itu penulismemohon maaf apabila dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis juga mempersilahkan kepada para pembaca untuk memberikan kritikan dan saran terhadap skripsi ini. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan ridho dan anugerah-Nya atas amalan kita serta kemudahan dalam melangkah menggapai cita dan cinta serta tak lupa shalawat dan taslim kita panjatkan pada Rasulullah Muhammad SAW.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar,
Juli 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Kriminologi	8
1. Pengertian Kriminologi	8
2. Ruang Lingkup Kriminologi	12
B. Kejahatan	15
1. Pengertian Kejahatan	15
2. Teori Penyebab Kejahatan	17
C. Penipuan	27
1. Pengertian Kejahatan Penipuan	27

2. Unsur-unsur Kejahatan Penipuan.....	29
D. Pinjaman Daring.....	35
1. Pengertian Pinjaman Daring	35
E. Pengertian dan Kriteria Pinjaman Daring Ilegal	40
F. Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	44
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Lokasi Penelitian	47
B. Jenis dan Sumber Data.....	47
C. Teknik Pengumpulan Data.....	48
D. Analisis Data.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN	50
A. Data dan Analisis Tentang Kejahatan Penipuan oleh Penyedia Pinjaman Daring Ilegal	50
B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Penipuan Oleh Penyedia Pinjaman Daring Ilegal.....	52
C. Upaya-upaya yang Dilakukan Pihak Berwenang dalam Menanggulangi Kejahatan Penipuan oleh Penyedia Pinjaman Daring Ilegal.....	58
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi sangat erat dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang sangat cepat dan pesat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mengubah dunia menjadi tanpa batas sehingga menimbulkan perubahan sosial yang berarti dan berlangsung sangat cepat. Masyarakat sangat di permudah dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi contohnya dalam menerima serta memberikan informasi kepada masyarakat luas, sehingga masyarakat dapat dengan mudah untuk berkomunikasi tanpa erhalang batas jarak dan waktu.

Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat dan pesat tersebut, masyarakat harus mampu mengikuti setiap perkembangan yang terjadi. Dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tidak serta merta untuk kepentingan komunikasi dan sosialisasi saja, melainkan lebih kepada perubahan sangat besar yang dimana perkembangan tersebut telah membuka mata dunia terhadap sebuah dunia baru, interaksi baru, pekerjaan baru, dan sebuah jaringan bisnis dunia yang tanpa batas. Adanya perubahan sosial yang terjadi akibat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menimbulkan fenomena baru di dalam lingkungan masyarakat saat ini, dimana terjadinya perubahan komunikasi konvensional menjadi komunikasi melalui internet (daring) dan

juga telah mengubah pola interaksi masyarakat yang semakin luas seperti, interaksi bisnis, interaksi ekonomi, interaksi sosial dan interaksi budaya.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pula-lah yang turut mempengaruhi cara berpikir, bersikap dan bertindak masyarakat. Perubahan sikap, pandangan dan orientasi warga masyarakat tersebut yang berperan mempengaruhi dalam kesadaran akan hukum dan penilaian terhadap suatu tingkah laku. Dimana perbuatan tersebut dianggap lazim atau bahkan merupakan suatu ancaman bagi ketertiban sosial. Perbuatan yang mengancam ketertiban sosial atau kejahatan seringkali kita temukan memanfaatkan atau bersaranakan teknologi. Kejahatan tersebut merupakan jenis kejahatan yang tergolong baru dan berbahaya bagi kesejahteraan masyarakat.

Upaya dalam mengantisipasi perkembangan masyarakat yang berkaitan dengan perubahan kejahatan tersebut, maka dilakukan dengan usaha perencanaan pembuatan hukum pidana yang meliputi segala dinamika masyarakat dalam hal ini merupakan masalah kebijakan yaitu mengenai pemilihan sarana dalam mengatur kehidupan bermasyarakat.

Hukum pidana seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya dalam penanggulan kejahatan, masalah tindak kejahatan tersebut salah satunya penipuan.

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu tindak pidana atau kejahatan terhadap harta benda. Dalam arti yang luas tindak pidana ini sering disebut *bedrog*. Di dalam KUHP, *bedrog* diatur dalam Bab XXV Pasal

378 sampai dengan 395. Dalam rentang pasal-pasal tersebut, *bedrog* kemudian berubah menjadi bentuk-bentuk penipuan yang lebih khusus. Bentuk-bentuk Penipuan, Unsur dan Akibat Hukumnya.¹²

Salah satu tindak kejahatan penipuan yang dilakukan yaitu dengan menggunakan modus pinjaman daring.

Bentuk pinjam-meminjam pada aplikasi pinjaman daring dilakukan dengan sistem "*peer to peer lending*", yaitu penyelenggaraan perjanjian pinjam-meminjam yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman melalui jaringan internet. Kehadiran sistem *peer to peer lending* di Indonesia tentunya dapat memberi dampak yang positif, yaitu beberapa penduduk yang bertempat tinggal di daerah-daerah terpencil atau pelosok-pelosok daerah dapat dengan mudah melaksanakan proses pinjam-meminjam uang.¹³

Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) merupakan lembaga pemegang otoritas tertinggi disebut lembaga independen, dimana lembaga ini mendapatkan pemindahan fungsi pengawasan dan pengaturan Zpada lembaga- lembaga keuangan serta seluruh bisnis keuangan di Indonesia berada di bawah pengaturan dan pengawasannya yang bebas

¹² Budi Agus Riswandi, 2003, *Hukum dan Internert di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 61.

¹³ Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, 2012, *Hukum Perbankan, cet. II*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 286.

dari intervensi dari pihak manapun.¹⁴ Lembaga OJK, sebagai lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengawasan dan pengaturan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan di Indonesia, mempunyai peranan yang sangat penting dalam penanganan kasus dugaan penyedia pinjaman daring ilegal yang saat ini sedang berkembang di Indonesia.

Pinjaman daring ilegal adalah tidak sah menurut hukum, dalam hal ini melanggar hukum, berang gelap, liar, ataupun tidak ada izin dari pihak yang bersangkutan, sehingga akan membahayakan masyarakat dan berisiko tinggi jika meminjam di perusahaan yang ilegal. Fakta yang ditemukan oleh Satgas Waspada Investasi OJK, terdapat 231(Dua Ratus Tiga Puluh Satu) entitas pe¹⁵nyedia pinjaman daring tak berizin alias ilegal. OJK sudah berkoordinasi dengan Bareskrim Polri, Kementerian Komunikasi dan Informasi serta *Google* Indonesia untuk segera memblokir aplikasi ke 231 (Dua Ratus Tiga Puluh Satu) entitas pinjaman daring tersebut.

¹⁴ Andrian Sutedi, 2014, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Raih Asa Sukses, Jakarta, hlm. 78.

Modus para penyedia pinjaman daring ilegal dengan mengatasnamakan suatu perusahaan perbankan atau koperasi tertentu yang dimana tidak pernah menyediakan jasa pinjaman daring.

Terdapat suatu kasus di Makassar yang mana pelaku mengatasnamakan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sejahtera Bersama lalu mengirimkan pesan singkat yang berisi jasa penyedia pinjaman daring ke ribuan nomor. Bagi penerima pesan singkat tersebut yang tertarik dengan iklan jasa pinjaman daring tersebut akan menghubungi nomor kontak yang tertera. Lalu pelaku yang telah mendapatkan korban, kemudian meminta sejumlah uang administrasi kepada para pengaju pinjaman daring untuk mencairkan nominal pinjaman yang diajukan. Setelah korban mengirimkan uang kepada pelaku, pelaku lalu memblokir nomor korban dan uang pinjaman yang dijanjikan tidak dikirimkan.¹⁶ Penipuan dengan modus menawarkan pinjaman daring semakin merak terjadi sehingga memerlukan penanganan yang tepat mengingat potensi terjadinya kejahatan ini sangatlah besar.

Berdasarkan uraian diatas Penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Penipuan oleh Penyedia Pinjaman Daring Ilegal di Sulsel (Studi Kasus Unit Cyber Crime**

¹⁶ Ronalyw, “Penipuan Daring Berkedok KSP Sejahtera Bersama”, diakses dari <http://beritakotamakassar.fajar.co.id/berita/2020/01/28/penipuan-daring-berkedok-ksp-sejahtera-bersama>, pada tanggal 4 Februari 2020, pukul 20.20 WITA.

Reskrimsus Polda Sulsel Tahun 2018 - 2019)”. Penelitian tersebut akan memuat tentang faktor-faktor dan upaya dalam menanggulangi kejahatan penipuan dengan modus pinjaman daring.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas maka ruang lingkup masalah pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan oleh penyedia pinjaman daring ilegal di Sulawesi Selatan?
2. Bagaimanakah penanggulangan tindak pidana penipuan oleh penyedia pinjaman daring ilegal

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok permasalahan sebagai mana telah dikemukakan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan oleh penyedia pinjaman daring ilegal.
2. Untuk mengetahui penanggulangan tindak pidana penipuan oleh penyedia pinjaman daring ilegal.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat member manfaat pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan menambah

bahan pustaka mengenai penipuan oleh penyedia pinjaman daring dan perlindungan hukumnya.

2. Manfaat Praktis

Sebagai sumbangan pemikiran untuk penyelesaian masalah terhadap kasus kejahatan penipuan oleh penyedia pinjaman daring sehingga dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum di dalam penyelesaian kasus-kasus tindak pidana yang memanfaatkan teknologi sebagai alat pengoperasiannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologis perancis, secara harafiah berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan atau penjahat dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.¹⁷

Beberapa sarjana memberikan pengertian yang berbeda mengenai kriminologi ini. Bonger memberikan defenisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Melalui defenisi ini, Bonger membagi Kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:¹⁸

¹⁷ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 9.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 10.

1. Antropologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat dilihat dari segi biologisnya yang merupakan bagian dari ilmu alam.
2. Sosiologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai gejala sosial. Pokok perhatiannya adalah seberapa jauh pengaruh sosial bagi timbulnya kejahatan (etiologi sosial).
3. Psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan dipandang dari aspek psikologis. Penelitian tentang aspek kejiwaan dari pelaku kejahatan antara lain ditujukan pada aspek kepribadiannya.
4. Psipatologi kriminal dan neuropatologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang sakit jiwa atau sakit sarafnya, atau lebih dikenal dengan istilah psikiatri.
5. Penologi, yaitu ilmu pengetahuan tentang tumbuh berkembangnya penghukuman, arti penghukuman, dan manfaat penghukuman. Di samping itu terdapat kriminologi terapan berupa:
 - a. Hygiene kriminal, yaitu usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan.
 - b. Politik kriminal, yaitu usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan telah terjadi.
 - c. Kriminalistik (police scientific), yaitu ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

Bonger, dalam analisisnya terhadap masalah kejahatan, lebih mempergunakan pendekatan sosiologis, misalnya analisa tentang hubungan antara kejahatan dengan kemiskinan.

Edwin Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*The body of knowledge regarding crime as a sosial phenomenon*). Menurut Sutherland, kriminologi mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu:¹⁹

1. Sosiologi hukum

Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Ilmu ini menyelidiki faktor-faktor yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana).

2. Etiologi kejahatan.

Merupakan cabang ilmu kriminologis yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologis, etiologi kejahatan merupakan kejahatan paling utama.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 11.

3. *Penology*

Pada dasarnya ilmu tentang hukuman, akan tetapi sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan represif maupun preventif.

Paul Moedigdo Moeliono memberikan defenisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia. Paul Moedigdo Moeliono tidak sependapat dengan defenisi yang diberikan Sutherland. Menurutnya defenisi itu seakan-akan tidak memberikan gambaran bahwa pelaku kejahatan itupun mempunyai andil atas terjadinya kejahatan, oleh karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan jahat yang ditentang oleh masyarakat tersebut.²⁰

Wolfgang, Savits dan Jonhston dalam *The Sociology of crime and Delinquency* memberikan defenisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola, dan faktor-faktor kausal yang

²⁰ Soedjono, 1976, *Penanggulangan Kejahtan*, ALUMNI, Bandung, hlm. 24.

berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Jadi obyek studi kriminologi melingkupi:²¹

- a. Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan.
- b. Pelaku kejahatan.
- c. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.

Ketiganya tidak dapat dipisah-pisahkan. Suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai kejahatan bila ia mendapat reaksi dari masyarakat kejahatan.

J. Constant memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab musababnya terjadinya kejahatan atau penjahat.²²

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa kriminologi mempelajari mengenai kejahatan, yaitu pertama, norma-norma yang termuat di dalam peraturan pidana, kedua mempelajari tentang pelakunya yaitu orang yang melakukan kejahatan, atau sering disebut penjahat. Dan yang ketiga adalah reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku.

2. Ruang Lingkup Kriminologi

²¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op. cit.*, hlm.12.

²² A.S Alam dan Amir Ilyas, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, hlm. 2

Objek kajian kriminologi secara umum yaitu: kejahatan,yaitu perbuatan yang memiliki kreteria suatu perbuatan yang dinamakan kejahatan tentunya dipelajari dari peraturan perundang-undangan memuat perbuatan pidana.²³

a. Penjahat

Yaitu orang yang melakukan kejahatan. Studi terhadap pelaku atau penjahat ini terutama dilakukan oleh aliran kriminologi positif dengan tujuan mencari sebab-sebab orang yang melakukan kejahatan. Dalam mencari sebab-sebab kejahatan, kriminologi positif menyadarkan pada asumsi dasar bahwa penjahat berbeda dengan orang yang bukan penjahat, dan perbedaan itu ada pada aspek biologik, psikologis, maupun susiokultural.

b. Reaksi Masyarakat terhada Kejahatan dan Penjahat

Studi mengenai masyarakat terhadap kejahatan bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala yang timbul di masyarakat dipandang sebagai sesuatu yang merugikan atau membahayakan masyarakat luas,akan tetapi undang-undang belum mengaturnya. kriminologi mencakup tiga hal pokok yakni:²⁴

²³ B. Bosu, 1982, *Sendi-Sendi Kriminologi*, Usaha Nasional, Surabaya, hlm. 103.

²⁴ A.S Alam dan Amir Ilyas, *Loc. cit.*

1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making law*).
2. Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*), dan
3. Reaksi terhadap pelanggar hukum (*reacting toward the breaking of law*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditunjukkan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap *calon* pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*).

Yang di bahas dalam proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*) adalah:

- a. Defenisi kejahatan
- b. Unsur-unsur kejahatan
- c. Relativitas pengertian kejahatan
- d. Penggolongan kejahatan
- e. Statistik kejahatan

Dalam etilogi Kriminal (*breaking laws*) yang dibahas adalah:

- a. Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminal,
- b. Teori-teori kriminal, dan
- c. Berbagai perspektif kriminologi

Dalam bagian ketiga yang dibahas adalah perlakuan terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking laws*) antara lain:

- a. Teori penghukuman
- b. Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan, baik berupa tindakan pre-emptif, preventif, represif, dan rehabilitatif.

B. Kejahatan

1. Pengertian Kejahatan

Kejahatan adalah suatu persoalan yang selalu melekat dimana masyarakat itu ada. Segala daya upaya dalam menghadapi kejahatan dapat menekan atau mengurangi meningkatnya jumlah kejahatan dan memperbaiki penjahat agar dapat kembali sebagai warga masyarakat yang baik. Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian, maka si pelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari manusia, sehingga ia memiliki pengertian yang relatif, yaitu tergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu.²⁵

Tentang definisi dari kejahatan itu sendiri tidak terdapat kesatuan pendapat diantara para sarjana. R. Soesilo membedakan pengertian kejahatan secara yuridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan

²⁵ Mulyana W. Kusuma, 1984, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan (Suatu Pengantar Ringkas)*, Bandung, Armco, hlm 58.

tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban²⁶

Bonger, memandang kejahatan dari sudut formil (menurut hukum), yaitu:

“Suatu perbuatan yang oleh masyarakat (dalam hal ini negara) diberi pidana, suatu uraian yang tidak memberi penjelasan lebih lanjut seperti defenisi-defenisi yang formil umumnya. Ditinjau dari dalam sampai intinya, suatu kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan”.²⁷

Kejahatan bukanlah fenomena alamiah, melainkan fenomena sosial dan historis, sebab tindakan menjadi kejahatan haruslah dikenal, diberi cap dan ditanggapi sebagai kejahatan, disana harus ada masyarakat yang normanya, aturannya dan hukumnya dilanggar, disamping adanya lembaga yang tugasnya menegakkan norma-norma dan menghukum pelanggarnya. Gejala yang dirasakan kejahatan pada dasarnya terjadi dalam proses interaksi sosial antara bagian dalam masyarakat yang mempunyai

²⁶ Syahrudin, 2003, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya*, Fakultas Hukum USU, Medan, hlm. 1.

²⁷ J.E. Sahetapy dan Reksodiputro, 1982, *Parados Dalam Kriminologi*, CV. Rajawali, Jakarta, hlm. 21.

kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan dengan pihak-pihak mana yang memang melakukan kejahatan.

2. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan. Di dalam kriminologi dikenal adanya beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan. Teori-teori tersebut pada hakekatnya berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penjahat dengan kejahatan, namun dalam menjelaskan hal tersebut sudah tentu terdapat hal-hal yang berbeda antara satu teori dengan teori lainnya.

Sejarah perkembangan akal pemikiran manusia yang menjadi dasar dibangunnya teori-teori kriminologi. George B. Vold menyebutkan bahwa teori merupakan suatu penjelasan yang muncul bilamana seseorang itu dihadapkan pada suatu gejala yang tidak dimengerti.²⁸

Dalam upaya mencari penjelasan mengenai upaya-upaya yang menjadi landasan terbentuknya suatu teori-teori dalam kriminologi dapat mempergunakan dua metode yaitu:

1. Spiritualisme

²⁸ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op. cit.*, hlm 19.

Dalam aliran spiritualisme ini perhatiannya lebih fokus pada perbedaan antara kebaikan yang datang dari Tuhan ataupun para Dewa dan keburukan itu datang dari Setan. Perkembangan selanjutnya aliran ini masuk dalam ruang lingkup pergaulan politik dan sosial feodal, yang berlandaskan bahwa pemikiran pada sebelumnya kejahatan merupakan permasalahan antara korban dan keluarganya dengan pelaku dan keluarga pelaku dan masyarakat spiritualisme ini berfikir bahwa suatu kebenaran itu pasti akan menang dan suatu kesalahan yang dilakukan oleh orang pasti akan kalah, yang dalam kenyataannya secara rasional itu tidak benar.²⁹

2. Naturalisme

Dalam aliran ini menurut Hippocrates (460 S.M.) adalah bahwa perkembangan ilmu alam setelah abad pertengahan menyebabkan manusia mencari model yang lebih rasional dan mampu membuktikan secara ilmiah. Dalam perkembangan lahirnya teori-teori tentang kejahatan maka aliran ini menggunakan tiga metode atau aliran yaitu:³⁰

1. Teori Klasik

Teori ini mulai muncul di Inggris pada pertengahan abad ke-19 dan tersebar di Eropa dan Amerika. Teori ini berdasarkan psikologi hedonistik. Menurut psikologi hedonistik setiap perbuatan manusia berdasarkan

²⁹ *ibid*

³⁰ *Ibid*, hlm 21.

pertimbangan rasa senang dan rasa tidak senang (sakit). Setiap manusia berhak memilih mana yang baik dan mana yang buruk, perbuatan mana yang mendatangkan kesenangan dan mana yang tidak.

Menurut Beccaria (1996)³¹ bahwa: setiap orang yang melanggar hukum telah memperhitungkan kesenangan dan rasa sakit yang diperoleh dan perbuatan tersebut. *That the act which I do is the act which I think will give me most pleasure.*

Lebih lanjut Beccaria menyatakan bahwa: semua orang yang melanggar Undang-Undang tertentu harus menerima hukuman yang sama, tanpa mengingat umur, kesehatan jiwa, kaya miskinnya, posisi sosial dan keadaan-keadaan lainnya. Hukuman yang dijatuhkan harus sedemikian beratnya, sehingga melebihi suka yang diperoleh dari pelanggaran Undang-Undang tersebut. Berdasarkan pendapat Beccaria tersebut setiap hukuman yang dijatuhkan sekalipun pidana yang berat sudah diperhitungkan sebagai kesenangan yang diperolehnya, sehingga maksud pendapat Beccaria adalah untuk mengurangi kesewenangan dan kekuasaan hukuman.

Konsep keadilan menurut teori ini adalah suatu hukuman yang pasti untuk perbuatan-perbuatan yang sama tanpa memperhatikan sifat dari sifat

³¹ Made Darma Weda, 1996, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 15.

si pembuat dan tanpa memperhatikan pula kemungkinan adanya peristiwa-peristiwa tertentu yang memaksa terjadinya perbuatan tersebut.

2. Teori Neo Klasik

Dasar dalam pemikiran ini bertolak belakang dengan aliran klasik biarpun tidak disertai dan tidak dilandaskan pada pemikiran ilmiah namun aspek-aspek kondisi pelakulah dan lingkungannya mulai diperhatikan, karena menurut aliran Neo Klasik, aliran klasik malah tidak menimbulkan keadilan karena pemberlakuan dari aliran klasik tersebut terlihat kaku, dalam memberi hukuman atau sanksi terhadap pelaku aliran klasik tidak ada pembedaan umur.³² Ciri khas teori neo klasik adalah sebagai berikut:

- a. Adanya perubahan pada doktrin kehendak bebas. Kebebasan kehendak untuk memilih dapat dipengaruhi oleh:
 1. Patologi, ketidakmampuan untuk bertindak, sakit jiwa, atau lain-lain keadaan yang mencegah seseorang untuk memperlakukan kehendak bebasnya.
 2. Premeditasi niat, yang dijadikan ukuran dari kebebasan kehendak, tetapi hal ini menyangkut terhadap hal-hal yang aneh, sebab jika benar, maka pelaku pidana untuk pertama kali

³² Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op. cit.*, hlm. 22.

harus dianggap lebih bebas untuk memilih dari pada residivis yang terkait dengan kebiasaan-kebiasaannya., dan oleh karenanya harus dihukum dengan berat.

- b. Pengakuan dari sahnya keadaan yang berubah ini dapat berupa fisik (cuaca, mekanis, dan sebagainya) keadaan-keadaan lingkungannya atau keadaan mental dari individu.
- c. Perubahan doktrin tanggung jawab sempurna untuk memungkinkan perubahan hukuman menjadi tanggung jawab sebagian saja, sebab-sebab utama untuk mempertanggung jawabkan seseorang untuk sebagian saja adalah kegilaan, kedunguan, usia dan lain-lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan niat seseorang pada waktu melakukan kejahatan.
- d. Dimasukkan persaksian/keterangan ahli di dalam acara pengadilan untuk menentukan besarnya tanggung jawab, untuk menentukan apakah si terdakwa mampu memilih antara yang benar dan salah.

Berdasarkan ciri khas teori neo klasik, tampak bahwa teori neo klasik menggambarkan ditinggalkannya kekuatan yang supra natural, yang ajaib (gaib), sebagai prinsip untuk menjelaskan dan membimbing terbentuknya pelaksanaan hukum pidana. Dengan demikian teori-teori neo klasik menunjukkan permulaan pendekatan yang naturalistik terhadap perilaku/tingkah laku manusia.

Gambaran mengenai manusia sebagai boneka yang dikuasai oleh kekuatan gaib digantinya dengan gambaran manusia sebagai makhluk yang berkehendak sendiri, yang bertindak atas dasar rasio dan intelegensia dan karena itu bertanggungjawab atas kelakuannya.

Menurut A.S.Alam, teori-teori klasik melihat bahwa orang yang tidak mampu menentukan perbuatan nikmat atau tidaknya dapat melakukan kejahatan. Olehnya itu menurut ajaran teori neo-klasik, anak-anak dan orang yang lemah ingatan dibebaskan dari tanggungjawab atas perbuatannya.

3. Teori Kartografi/Geografis

Teori kartografi yang berkembang di Perancis, Inggris, Jerman. Teori ini mulai berkembang pada tahun 1830 – 1880 M. Teori ini sering pula disebut sebagai ajaran ekologis. Yang dipentingkan oleh ajaran ini adalah distribusi kejahatan dalam daerah-daerah tertentu, baik secara geografis maupun sosial.

4. Teori Sosialis

Teori sosialis mulai berkembang pada tahun 1850 M.³³ Para tokoh aliran ini banyak yang dipengaruhi oleh tulisan dari Marx dan Engels, yang lebih menekankan pada determinasi ekonomi. Menurut Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa “Kejahatan itu merupakan bayang-bayang manusia

³³ *Ibid*, hlm. 29.

maka dari itu makin tinggi peradaban manusia makin tinggi pula cara melakukan kejahatan”. Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.

5. Teori Tipologis

Di dalam kriminologi telah berkembang 4 teori yang disebut dengan teori tipologis atau bio-typologis. Keempat aliran tersebut mempunyai kesamaan pemikiran dan metodologi. Mereka mempunyai asumsi bahwa terdapat perbedaan antara orang jahat dengan orang yang tidak jahat. Keempat teori tipologis tersebut adalah sebagai berikut:³⁴

a. Teori Lombroso/Mazhab Antropologis

Teori ini dipelopori oleh Cesare Lombroso. Menurut Lombroso bahwa, kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir (*criminal is born*). Selanjutnya ia mengatakan bahwa ciri khas seorang penjahat dapat dilihat dari keadaan fisiknya yang mana sangat berbeda dengan manusia lainnya.³⁵

Aliran Lombroso ini bertujuan untuk membantah aliran klasik dalam persoalan determinasi melawan kebebasan kemauan dan kemudian

³⁴ *Ibid*

³⁵ *Ibid*, hlm.30.

membantah teori Tarde tentang *theory of imitation*. Teori Lombroso ini dibantah oleh Goring dengan membuat penelitian perbandingan. Hasil penelitiannya tersebut, Goring menarik kesimpulan bahwa “Tidak ada tanda-tanda jasmaniah untuk disebut sebagai tipe penjahat, demikian pula tidak ada tanda-tanda rohaniah untuk menyatakan penjahat itu memiliki suatu tipe.

Menurut Goring bahwa “Kuasa kejahatan itu timbul karena setiap manusia mempunyai kelemahan/cacat inilah yang menyebabkan orang tersebut melakukan kejahatan”. Dengan demikian Goring dalam mencari kausa kejahatan kembali pada faktor psikologis, sedangkan faktor lingkungan sangat kecil pengaruhnya terhadap seseorang.

b. Teori Mental Tester

Teori mental tester ini muncul setelah runtuhnya teori Lombroso. Teori ini dalam metodologinya menggunakan tes mental untuk membedakan penjahat dan bukan penjahat.

Menurut Goddard bahwa setiap penjahat adalah orang yang otaknya lemah, karena orang yang otaknya lemah tidak dapat menilai perbuatannya, dan dengan demikian tidak dapat pula menilai akibat dari perbuatannya tersebut atau menangkap serta menilai arti hukum. Berdasarkan pendapat tersebut, teori ini memandang kelemahan otak merupakan pembawaan sejak lahir dan merupakan penyebab orang melakukan kejahatan.

c. Teori Psikiatrik

Teori psikiatrik merupakan lanjutan teori-teori Lombroso. Namun demikian, penekanan dari ajaran ini adalah kekacauan-kekacauan emosional yang dianggap timbul dalam interaksi sosial dan bukan karena pewarisan. Pokok teori ini adalah organisasi tertentu dari pada kepribadian orang, yang berkembang jauh terpisah dari pengaruh jahat, tetapi tetap akan menghasilkan kelakuan jahat tanpa mengingat situasi-situasi sosial.

d. Teori Sosiologis

Dalam memberi kausa kejahatan, teori sosiologis merupakan aliran yang sangat bervariasi. Analisis sebab-sebab kejahatan secara sosiologis banyak dipengaruhi oleh teori kartografik dan sosialis.

6. Teori Lingkungan

Teori ini biasa juga disebut sebagai mazhab Perancis. Menurut Tarde “Seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor disekitarnya/lingkungan, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan termasuk dengan pertahanan dengan dunia luar, serta penemuan teknologi.”³⁶ Orang menjadi jahat disebabkan karena pengaruh *imitation*. Berdasarkan pendapat Tarde tersebut, seseorang melakukan kejahatan karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya.

7. Teori Biososiologi

³⁶ *Ibid*, hlm. 20.

Tokoh dari aliran ini adalah A.D.Prins, Van Hamel, D. Simons dan lain-lain. Aliran biososiologi ini sebenarnya merupakan perpaduan dari aliran antropologi dan aliran sosiologis, oleh karena ajarannya didasarkan bahwa tiap-tiap kejahatan itu timbul karena faktor individu seperti keadaan psikis dan fisik dari si penjahat dan juga karena faktor lingkungan.

Menurut Made Darma Weda, bahwa faktor individu itu dapat meliputi sifat individu yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya, keadaan badanlah, jenis kelamin, umur, intelektual, tempramen kesehatan, dan minuman keras. Keadaan lingkungan yang mendorong seseorang melakukan kejahatan itu meliputi keadaan alam (geografis dan klimatologis), keadaan ekonomi, tingkat peradaban dan keadaan politik suatu negara misalnya meningkatnya kejahatan menjelang pemilihan umum dan menghadapi sidang MPR.³⁷

8. Teori NKK

Teori NKK ini merupakan teori terbaru yang mencoba menjelaskan sebab terjadinya kejahatan didalam masyarakat. Teori ini sering dipergunakan oleh aparat kepolisian didalam menanggulangi kejahatan di masyarakat. Menurut A.S. Alam bahwa rumus teori ini adalah:

$N + K1 = K2$ Keterangan:

N = Niat

³⁷ Made Darma Weda, *Op. cit.*, hlm 15.

K1 = Kesempatan

K2 = Kejahatan

Menurut teori ini, sebab terjadinya kejahatan adalah karena adanya niat dan kesempatan yang dipadukan. Jadi meskipun ada niat tetapi tidak ada kesempatan, mustahil akan terjadi kejahatan, begitu pula sebaliknya meskipun ada kesempatan tetapi tidak ada niat maka tidak mungkin pula akan terjadi kejahatan.³⁸

C. Penipuan

1. Pengertian Kejahatan Penipuan

Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan.³⁹ Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana.

Pengertian penipuan di atas memberikan gambaran bahwa tindakan penipuan memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain. Keuntungan yang dimaksud baik berupa keuntungan materil

³⁸ A. S. Alam dan Amir Ilyas, 2010, *Op. cit.*, hlm 79.

³⁹ Ananda Santoso, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, hal. 364.

maupun keuntungan yang sifatnya abstrak, misalnya menjatuhkan seorang dari jabatannya.

Di dalam KUHP tepatnya pada Pasal 378 KUHP ditetapkan kejahatan penipuan (*oplichting*) dalam bentuk umum, sedangkan yang tercantum dalam Bab XXV Buku II KUHP, memuat berbagai bentuk penipuan terhadap harta benda yang dirumuskan dalam 20 pasal, yang masing-masing pasal mempunyai nama-nama khusus (penipuan dalam bentuk khusus). Keseluruhan pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan nama *bedrog* atau perbuatan curang. Dalam Pasal 378 KUHP ditentukan sebagai berikut:

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”.

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas, maka R. Sugandhi mengemukakan pengertian penipuan bahwa:⁴⁰

Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah

⁴⁰ R. Sugandhi, 1998, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, hal. 396-397.

susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.

Sesuai pendapat tersebut di atas tampak secara jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terperdaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul dan terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diikuti keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya.

Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan kepada pihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak melaporkannya membuat pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala besar.

2. Unsur-unsur Kejahatan Penipuan

Menurut ahli hukum pidana Andi Zainal Abidin Farid, bahwa unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam Pasal 378 KUHP tersebut adalah:⁴¹

3. Membujuk (menggerakkan hati) orang lain
4. Menyerahkan (*afgifte*) suatu barang atau supaya membuat suatu hutang atau menghapuskan suatu hutang
5. Dengan menggunakan upaya-upaya atau cara-cara:
 - a. Memakai nama palsu
 - b. Memakai kedudukan palsu
 - c. Memakai tipu muslihat
 - d. Memakai rangkaian kata-kata bohong
6. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.

Selanjutnya unsur-unsur tindak pidana penipuan menurut Moeljatno adalah sebagai berikut:⁴²

1. Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang

⁴¹ Andi Zainal Abidin, 1995, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 135.

⁴² Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 70.

yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain.

2. Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu.
3. Seorang yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan :
 - a. Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya.
 - b. Si penipu harus memperdaya si korban dengan satu akal yang tersebut dalam Pasal 378 KUHP.

Lebih lanjut Moejatno menyebutkan bahwa sebagai akal penipuan dalam Pasal 378 KUHP adalah:⁴³

1. Menggunakan Akal Palsu

Nama palsu adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya, meskipun perbedaan itu tampak kecil, misalnya orang yang sebenarnya Ancis, padahal yang sebenarnya adalah orang lain, yang hendak menipu itu mengetahui, bahwa hanya kepada orang yang bernama Ancis orang akan percaya untuk memberikan suatu barang. Supaya ia mendapatkan barang itu, maka ia memalsukan namanya dari Anci menjadi Ancis. Akan tetapi kalau si penipu itu menggunakan nama orang lain yang

⁴³ *Ibid*

sama dengan namanya sendiri, maka ia tidak dikatakan menggunakan nama palsu tetapi ia tetap dipersalahkan.

2. Menggunakan Kedudukan Palsu

Seseorang yang dapat dipersalahkan menipu dengan menggunakan kedudukan palsu: X menggunakan kedudukan sebagai pengusaha dari perusahaan P, padahal ia sudah diberhentikan, kemudian mendatangi sebuah toko untuk dipesan kepada toko tersebut, dengan mengatakan bahwa ia X disuruh oleh majikannya untuk mengambil barang-barang itu. Jika toko itu menyerahkan barang-barang itu kepada X yang dikenal sebagai kuasa dari perusahaan P, sedangkan toko itu tidak mengetahui, bahwa X dapat dipersalahkan setelah menipu toko itu dengan menggunakan kedudukan palsu.

3. Menggunakan Tipu Muslihat

Yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan gambaran peristiwa yang sebenarnya dibuat-buat sedemikian rupa sehingga kepalsuan itu dapat mengelabui orang yang biasanya hati-hati.

4. Menggunakan Susunan Belit Dusta

Kebohongan itu harus sedemikian rupa berbelit-belitnya sehingga merupakan suatu atau seluruhnya yang nampaknya seperti benar dan tidak mudah ditemukan di mana-mana. Tipu muslihat yang digunakan oleh seorang penipu itu harus sedemikian rupa, sehingga orang yang mempunyai taraf pengetahuan yang umum (wajar) dapat dikelabui. Jadi

selain kelicikan penipu, harus pula diperhatikan keadaan orang yang kena tipu itu. Tiap-tiap kejahatan harus dipertimbangkan dan harus dibuktikan, bahwa tipu muslihat yang digunakan adalah begitu menyerupai kebenaran, sehingga dapat dimengerti bahwa orang yang ditipu sempat percaya. Suatu kebohongan saja belum cukup untuk menetapkan adanya penipuan. Bohong itu harus disertai tipu muslihat atau susunan belit dusta, sehingga orang percaya kepada cerita bohong itu.

Tipu muslihat yang digunakan oleh seorang penipu itu harus sedemikian rupa, sehingga orang yang mempunyai taraf pengetahuan yang umum (wajar) dapat dikelabui. Jadi selain kelicikan penipu, harus pula diperhatikan keadaan orang yang kena tipu itu. Tiap-tiap kejahatan harus dipertimbangkan dan harus dibuktikan, bahwa tipu muslihat yang digunakan adalah begitu menyerupai kebenaran, sehingga dapat dimengerti bahwa orang yang ditipu sempat percaya. Suatu kebohongan saja belum cukup untuk menetapkan adanya penipuan. Bohong itu harus disertai tipu muslihat atau susunan belit dusta, sehingga orang percaya kepada cerita bohong itu.

Unsur-unsur tindak pidana penipuan juga dikemukakan oleh Tongat sebagai berikut:⁴⁴

1. Unsur Menggerakkan Orang Lain

⁴⁴ Tongat, 2003, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang, hlm. 72.

Unsur ini ialah tindakan-tindakan, baik berupa perbuatan-perbuatan maupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu.

2. Unsur Menyerahkan Suatu Benda

Menyerahkan suatu benda tidaklah harus dilakukan sendiri secara langsung oleh orang yang tertipu kepada orang yang menipu. Dalam hal ini penyerahan juga dapat dilakukan oleh yang tertipu itu kepada orang suruhan dari orang yang menipu.

Hanya dalam hal ini, oleh karena unsur kesengajaan maka ini berarti unsur penyerahan haruslah merupakan akibat langsung dari adanya daya upaya yang dilakukan oleh si penipu:

1. Unsur Memakai Nama Palsu

Pemakaian nama palsu ini akan terjadi apabila seseorang menyebutkan sebagai nama suatu nama yang bukan namanya, dengan demikian menerima barang yang harus diserahkan kepada orang yang namanya disebutkan tadi.

2. Unsur Memakai Martabat Palsu

Dengan martabat palsu dimaksudkan menyebutkan dirinya dalam suatu keadaan yang tidak benar dan mengakibatkan si korban percaya kepadanya, dan berdasarkan kepercayaan itu ia menyerahkan suatu barang atau memberi hutang atau menghapus piutang.

3. Unsur memakai tipu muslihat dan unsur rangkaian kebohogan

Unsur tipu muslihat adalah rangkaian kata-kata, melainkan dari suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan terhadap orang lain.

Sedangkan rangkaian kebohongan adalah rangkian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya.

Berdasarkan semua pendapat yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana penipuan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, apabila unsur-unsur yang disebut da dalam pasal tersebut telah terpenuhi, maka pelaku tindak pidana penipuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya.

D. Pinjaman Daring

1. Pengertian Pinjaman Daring

Pinjaman Daring diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dijelaskan juga dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Dalam Pasal 1 Angka 3 POJK 77/POJK.01/2016 menyebutkan bahwa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Financial Technology*) adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah

secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.⁴⁵

Menurut National Digital Research Centre (NDRC), teknologi finansial adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi di bidang jasa finansial, di mana istilah tersebut berasal dari kata “*financial*” dan “*technology*” (*FinTech*) yang mengacu pada inovasi finansial dengan sentuhan teknologi modern.

Bank Indonesia juga memberikan definisi mengenai *Financial Technology* (Teknologi Finansial). Teknologi Finansial diatur pada Pasal 1 Angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial mendefinisikan Teknologi Finansial sebagai pengguna teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.

Fintech sebagai terobosan baru memberikan kemudahan akses bagi seluruh lapisan masyarakat, oleh sebab itu pada dasarnya *Fintech* dapat diterima dengan baik oleh masyarakat di Indonesia.

⁴⁵ Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.1/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65

Inovasi berhasil mentransformasikan suatu sistem atau pasar dengan memperkenalkan kepraktisan, kemudahan akses, kenyamanan, dan biaya yang ekonomis. Hal demikian disebut sebagai Inovasi Disruptif. Inovasi Disruptif ini biasanya mengambil segmen pasar tertentu yang kurang diminati atau dianggap kurang penting bagi penguasa pasar, namun inovasinya bersifat terobosan dan mampu meredefinisi sistem atau pasar.⁴⁶

Konsep *fintech* tersebut mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial pada lembaga perbankan. *Fintech* merupakan solusi di bidang keuangan di Indonesia. *Fintech* sebagai layanan keuangan berbasis digital yang saat ini telah berkembang dapat memfasilitasi masyarakat untuk melakukan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta modern.

a. Fungsi *Financial Technology*

Kehadiran fisik perbankan yang masih relatif rendah pada akhirnya mempengaruhi pula tingkat akses masyarakat terhadap beragam jenis layanan perbankan, termasuk layanan pinjaman. Ketatnya perbankan dalam menyeleksi peminjam, ditambah tingkat literasi finansial (*financial literacy*) masyarakat Indonesia yang masih rendah, menjadikan layanan pinjaman yang ditawarkan oleh perbankan di Indonesia belum sepenuhnya

⁴⁶ Septian Nurhakim, "Produksi Pengetahuan oleh Pustakawan Perguruan Tinggi Sebagai Inovasi Disruptif di Perpustakaan", Jurnal Al-Muktabah, UIN Syarif Hidayatullah, Vol. 17, Desember 2018, hlm. 31.

mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.⁴⁷ Hal tersebut menyebabkan banyak kalangan masyarakat yang membutuhkan pinjaman modal ataupun pinjaman untuk kebutuhan pribadi akhirnya terjerat tawaran para lintah darat atau rentenir. Para rentenir ini menawarkan pinjaman dengan bunga mencekik dan tanpa skema pinjaman yang jelas.

Sebagai contoh banyaknya kasus utang piutang akibat ulah rentenir di pedesaan. Penentuan bunga pinjaman yang cukup tinggi oleh rentenir yang sangat tidak wajar di mana bunga bahkan dihitung dalam hitungan hari atau bahkan hitungan jam saja. Kasus seperti itu banyak terjadi, terutama di pelosok desa. Masyarakat kesulitan mengakses sumber pinjaman yang lebih "manusiawi" dan masuk akal mengenai besar kecilnya bunga.

Berangkat dari hal tersebut, perlahan tapi pasti kemudian menemukan solusi. Dalam mengatasi masalah-masalah tersebut banyak jalan keluar strategis yang bermunculan. Misalnya, program Laku Pandai yang digagas oleh OJK. Ini adalah sebuah program menyediakan layanan bank atau keuangan lain melalui kerja sama dengan agen bank yang didukung dengan pemakaian teknologi informasi. Hal yang paling menarik perhatian

⁴⁷ Inda Rahadiyan, "Peluang dan Tantangan Implementasi *Fintech Peer To Peer Lending* Sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan Kesajahteraan Masyarakat Indonesia" *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Vol. 14 Nomor 1, September 2019, hlm. 24.

adalah kehadiran *fintech* atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Kehadiran layanan teknologi finansial atau *fintech*, memberikan angin segar bagi masyarakat di Indonesia. Menurut Bank Indonesia, *fintech* merupakan perpaduan antara teknologi dengan fitur keuangan yang mengubah model bisnis dan memangkas segala hambatan dalam akses (*barrier to entry*). Kehadiran *fintech* dengan produk keuangan yang lebih sederhana dan pemanfaatan teknologi dalam operasional layanan, dapat menjadi solusi terbaik hambatan akses finansial di Indonesia.

Sebagai perbandingan, untuk menyalurkan sebuah pinjaman, sebuah bank menempuh berbagai tahapan proses yang cukup panjang dan kesemuanya membutuhkan biaya tidak kecil. Mulai dari menyeleksi profil calon peminjam, apakah proses seleksi dokumen identitas, pengecekan agunan, dan lain sebagainya, hingga mengirimkan orang untuk mengingatkan si peminjam akan tagihan mereka. Pada *fintech*, proses-proses yang ditempuh oleh bank dalam menentukan calon peminjam yang dianggap layak, kesemuanya dapat dijalankan dengan lebih murah, cepat dan mudah dengan bantuan teknologi. Sebagai contoh, kehadiran telepon seluler (ponsel) pintar yang telah dilengkapi dengan kamera dan akses internet calon peminjam yang dapat menjadi sumber data berguna. Kamera telepon seluler (ponsel), calon peminjam dapat memanfaatkannya untuk mengambil gambar diri (*selfie*) untuk kelengkapan verifikasi identitas,

nomor ponsel juga dapat menjadi salah satu sumber informasi untuk memverifikasi identitas peminjam sebenarnya.

Melalui proses lebih efektif didukung pemanfaatan teknologi, pinjaman yang diberikan juga lebih murah. Hal yang terpenting, pinjaman dapat diakses oleh siapa saja yang dinilai layak meskipun selama ini belum pernah tersentuh oleh layanan perbankan. Kehadiran *fintech* yang menonjolkan kemudahan dan efektivitas proses pemberian pinjaman pada akhirnya juga menjadi solusi penting terhadap permasalahan yang timbul akibat keberadaan rentenir di tengah masyarakat. Tawaran pinjaman dana oleh *fintech* jauh lebih transparan skema bunganya terlebih dengan pemanfaatan teknologi yang memudahkan aksesibilitas pinjaman maupun proses pembayaran pinjaman.

E. Pengertian dan Kriteria Pinjaman Daring Ilegal

Layanan pinjaman daring semakin diminati banyak orang, terutama bagi orang-orang yang sedang membutuhkan dana cepat cair untuk kebutuhan mendadak atau modal usaha. Ini tentu bisa menjadi peluang bisnis yang sangat menggiurkan bagi para pengusaha untuk memanfaatkan moment tersebut dengan membuat platform pinjaman daring atau *fintech*. Selain bisa membantu perekonomian masyarakat, layanan *fintech* ini juga mendatangkan keuntungan yang lumayan besar. Akan tetapi, mendapatkan keuntungan yang banyak dan cepat ini bisa membuat para pelaku *fintech* menjadi gelap mata. Bisa saja *fintech*

melakukan penipuan dengan memanfaatkan para peminjam atau nasabah untuk mengumpulkan uang mereka sebanyak-banyaknya dengan berbagai cara tanpa mengikuti peraturan *fintech* yang telah dibuat OJK. Hal itu yang dikatakan Perusahaan *fintech* ilegal yaitu perusahaan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di industri keuangan yang tidak berizin dan melanggar hukum.

Dengan adanya pengaduan dari banyaknya masyarakat yang merasa resah dan dirugikan oleh *fintech* tersebut, maka akan semakin berkurang perusahaan *fintech* yang ilegal. Demi meningkatkan perlindungan konsumen/nasabah, perlu diketahui kriteria *fintech* ilegal adalah:⁴⁸

1. Identitas Perusahaan Disamarkan

Pada umumnya perusahaan yang bergerak di bidang apapun akan terbuka perihal identitas perusahaan guna diketahui banyak orang, mulai dari alamat kantor, nomor telepon dan sebagainya. Namun, berbeda halnya dengan perusahaan yang memiliki niat buruk atau ingin melakukan penipuan. Oknum penipuan yang mengatasnamakan *fintech*, pengelola sengaja melakukan penyamaran para identitas perusahaan. Bukan hanya itu saja, penyamaran ini juga dilakukan karyawannya, yakni mengganti nama asli dengan nama samaran. Tujuannya untuk menghindari adanya

⁴⁸ Aufi Ramadhania, "Waspada Fintech Bodong, OJK Rilis 5 ciri Fintech Lending Ilegal", diakses dari <https://www.cermati.com/artikel/waspada-fintech-bodong-ojk-rilis-5-ciri-fintech-lending-ilegal>, pada tanggal 23 desember 2019, pukul 10.14 WITA.

laporan konsumen ke polisi yang merasa dirugikan atau mencurigai adanya penipuan, sehingga pihak berwajib sulit melakukan pencarian perusahaan tersebut.

2. Kemudahan Tidak Masuk Akal

Perusahaan *fintech* ilegal memang selalu menjanjikan kemudahan dalam memberikan layanan pinjam meminjam kepada calon nasabahnya. Tujuannya tentu untuk menarik minat banyak nasabah. Misalnya pencairan dana yang diajukan bisa cair dengan sangat cepat, yaitu sekitar 15 menit hingga 30 menit setelah mengajukan aplikasi. Padahal, pada praktiknya sesungguhnya yang dilakukan *fintech* legal adalah setiap formulir pengajuan yang terdiri dari data calon nasabah akan dilakukan pengecekan secara detail terlebih dahulu, mulai identitas pribadi, hingga kelengkapan persyaratan.

3. Menyalin Data Nasabah

Selain memberikan akses yang sangat mudah *fintech* memiliki kejelekan berupa perangkat handphone yaitu *fintech* ilegal akan menyalin semua nomor ponsel yang ada di ponsel pintar setelah pengguna mengunduh aplikasi *fintech* tersebut. Hal ini tentu bisa dijadikan sebagai bahan penipuan lainnya. Tetapi hal ini tidak akan terjadi pada *fintech* yang sudah terdaftar di OJK. Sebab larangan adanya tindakan penyalinan data nasabah tercantum di POJK. Jika adanya *fintech* yang melanggar aturan tersebut, maka OJK akan mencabut izin *fintech* tersebut.

4. Bunga Sangat Tinggi

Pada *fintech* ilegal, biasanya menerapkan bunga yang sangat tinggi mencapai 2% - 3% per harinya dan tidak adanya transparan dalam memberikan struktur perhitungan secara detail. OJK memang tidak menetapkan bunga *fintech* pada POJK, tapi AFPI (Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia) telah menerapkan prinsip perlindungan konsumen. Ini tentu sudah disepakati oleh perusahaan *fintech* legal. Prinsip tersebut di antaranya masa penagihan hanya boleh dilakukan maksimal 90 hari dari tenggang waktu pembayaran dengan biaya- biaya keseluruhan tidak boleh melebihi 100% dari nilai pokok. Artinya, jumlah biaya pinjaman dan pokok dijamin tidak akan bertambah.

5. Penagihan Dilakukan secara Intimidasi

Menurut dokumen tertulis yang mengatur mengenai bagaiman tata cara atau perilaku perusahaan, *fintech* hanya boleh melakukan penagihan kepada nasabah disaat jam kerja saja, diluar jam itu sangat tidak disarankan guna menjaga kenyamanan konsumen. sementara pada *fintech* ilegal, tidak adanya jam penagihan yang ditentukan atau tidak mengenal waktu. Bukan hanya itu saja, *fintech* ilegal juga menggunakan nomor handphone yang terdapat di kontak nasabah untuk menagih dengan cara meneror peminjamnya. Biasanya pihak penagih akan menghubungi orang terdekat nasabah, misalnya saja ayah, ibu, hingga saudara.

Oknum penipuan memang tidak memandang masyarakat yang akan dijadikan sebagai target sasarannya, sebab yang ada dipikiran mereka hanya bagaimana caranya bisa mengumpulkan banyak uang dengan waktu

cepat dan membawa pergi uang korban tersebut. Untuk itu, bagi konsumen harusnya lebih teliti saat memilih *fintech*.

F. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Menurut A.S. Alam penanggulangan kejahatan terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu:⁴⁹

a. Pre-emptif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

2. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan.

3. Represif

⁴⁹ A.S Alam dan Amir Ilyas, *Op. cit.*, hlm. 79.

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadinya tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman.

Tingkah laku manusia yang jahat, immoral dan anti sosial itu banyak menimbulkan reaksi kejengkelan dan kemarahan dikalangan masyarakat, dan jelas sangat merugikan umum. Karena itu. Kejahatan tersebut harus diberantas, atau tidak boleh dibiarkan berkembang, demi ketertiba, keamanan dan keselamatan masyarakat. Warga masyarakat secara keseluruhan, bersama- sama dengan lembaga-lembaga yang resmi yang berwenang seperti kepolisian kejaksaan, pengadilan, lembaga masyarakat, dan lain-lain termasuk wajib menanggulangi kegiatan sejauh mungkin.⁵⁰

Menurut A.S. Alam untuk menyebut sesuatu perbuatan sebagai kejahatan ada tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi. Ketujuh unsur tersebut adalah :⁵¹

1. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian;
2. Kerugian tersebut telah diatur didalam KUHPidana;
3. Harus ada perbuatan;
4. Harus ada maksud jahat;
5. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat;

⁵⁰ Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 20.

⁵¹ A.S Alam dan Amir Ilyas, *Op. cit.*, hlm. 18-19

6. Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur didalam KUHPidana dengan perbuatan;

7. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut;

Kemudian upaya penanggulangan kejahatan yang sebaik-bainya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Sistem dan operasi kepolisian yang baik.

2. Peradilan yang efektif.

3. Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa.

4. Koordinasi antar penegak hukum dan aparaturnya yang serasi.

5. Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan.